

# Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Semarang 50235 8317281

[lldikti6.id](http://lldikti6.id)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

## Tugas Belajar Dosen PNS Dipekerjakan (dpk)

No. SK : 287/LL6/OT/2021

### Persyaratan

1. Surat permohonan dari dosen PNS Dpk yang bersangkutan;
2. Dosen PNS Dpk di lingkungan Kementerian;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Penilaian Prestasi kerja (PPK) minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
5. Mendapat rekomendasi dari homebase asal;
6. Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
7. Menandatangani perjanjian tugas belajar sesuai dengan ketentuan;
8. Adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
9. Mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri;
10. Mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi linier yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya;
11. Tidak sedang : a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; b. Melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya; c. Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan; d. Mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; e. Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; f. Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; g. Dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran; h. Melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan i. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
12. Tidak pernah : a. Gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan b. Dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Semarang 50235 8317281



[lldikti6.id](http://lldikti6.id)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Image not found or type unknown



1. Dosen pengusul menyiapkan berkas usulan ke pimpinan PTS;
2. Pimpinan PTS melakukan verifikasi/validasi dan mengajukan usulan ke LLDIKTI dengan datang langsung atau melalui jasa pengiriman;
3. LLDIKTI memverifikasi/validasi usulan;
4. Jika memenuhi persyaratan, LLDIKTI memproses usulan;
5. LLDIKTI mengirimkan usulan ke ke Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud ditembuskan ke Pimpinan PTS pengusul;
6. Biro SDM Kemendikbud memproses usulan;
7. Biro SDM Kemendikbud menerbitkan Surat Keputusan;
8. LLDIKTI menerima Surat keputusan;
9. Surat Keputusan diunggah di Sistem LLDIKTI 6 di master data/profil dosen yang bersangkutan;
10. Dokumen Surat Keputusan disampaikan ke dosen yang bersangkutan secara langsung atau melalui PTS



## Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Semarang 50235 8317281

[lldikti6.id](http://lldikti6.id)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat usulan Tugas Belajar dosen PNS dpk.

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala LLDIKTI Wilayah VI

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon : 024-8317281, 8311521

Email : [pengaduan.lldikti6@kemdikbud.go.id](mailto:pengaduan.lldikti6@kemdikbud.go.id)